

KAJIAN TERHADAP PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA KABUPATEN BANYUWANGI (STUDI KASUS PADA 6 DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI)

Galih Wicaksono, Yeni Puspita
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalokasian ADD pada Kabupaten Banyuwangi, serta melihat kesesuaian pengalokasian ADD dengan peruntukannya berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan pada 6 desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang bersumber dari laporan realisasi penggunaan ADD tahun 2015. Hasil penelitian ini adalah bahwa secara umum pengalokasian ADD dilakukan untuk siltap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa (51 %), pembinaan kemasyarakatan (21 %), penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD (18 %), pembangunan (8 %), dan pemberdayaan masyarakat (2 %). Pengalokasian ADD sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 / 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Akan tetapi, masih terdapat desa yang pengalokasiannya masih tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 / 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan ADD di Kabupaten Banyuwangi.

Kata Kunci: *Alokasi Dana Desa (ADD), Pengalokasian.*

PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintahan yang mendasar di Indonesia setelah reformasi adalah diberlakukannya desentralisasi dan otonomi daerah yang dilaksanakan secara nyata melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, yang dalam perjalanannya diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menjalankan pembangunan di daerahnya. Hal ini dimaksudkan agar daerah memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan mewujudkan harapan masyarakat agar dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik melalui kebijakan pembangunan di daerah yang sesuai dengan kondisi dan keberadaan mereka.

Desa memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana mutlak diperlukan untuk otonomi desa menuju kemandirian desa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut dengan UU Desa menjadi sebuah harapan baru bagi desa. Harapan agar desa bisa berdaya secara ekonomi dan berdaulat secara politik. Kehadiran Undang undang desa tersebut selain sebagai penguatan bagi desa juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban perimbangan keuangan yang harus diberikan kepada Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam rangka menindaklanjuti peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada semua desa di wilayahnya. Dasar hukum pelaksanaan ADD di Kabupaten Banyuwangi dalam bentuk Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi. Program Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu merupakan salah satu usaha pemerintah membuat masyarakat turut berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan di desa.

Pada Tahun 2013 Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 30,5 Milyar. Tahun 2014 Alokasi Dana Desa sebesar Rp 30,6 Milyar, Tahun 2015 Alokasi Dana Desa meningkat signifikan sebesar Rp 69 Milyar dan tahun 2016 mencapai Rp 83 Milyar. Dana tersebut dibagi kepada 189 Desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang masing-masing desa akan menerima Rp 1 Milyar lebih dari akumulasi dana ADD. Dengan semakin tingginya jumlah Alokasi Dana Desa dari tahun ke tahun menandakan semakin tingginya perkembangan potensi yang ada di setiap desa. (BPM-Pemdes Banyuwangi, 2016)

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 tahun 2015, maksud pemberian bantuan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa adalah sebagai stimulus untuk membiayai program-program kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas Operasional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan tujuan pemberian bantuan Alokasi Dana Desa dalam rangka untuk menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan desa, menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, dan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan usaha lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, disebutkan bahwa untuk desa yang menerima Alokasi Dana Desa sampai dengan Rp 500.000.000,00, maka diperkenankan untuk mengalokasikan Alokasi Dana Desa maksimal sebesar 60 %. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalokasikan Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya dengan nilai nominal dibawah Rp 500.000.000,00, sehingga terikat dengan aturan PP Nomor 47 tahun 2015 tersebut.

Lebih lanjut menurut Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2015 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa untuk menunjang peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Batasan

maksimal besarnya dana Alokasi Dana Desa yang dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dialokasikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa untuk mendukung kegiatan lainnya dan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Selanjutnya alokasi sisa Alokasi Dana Desa setelah dikurangi untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan tunjangan serta operasional Badan Pemerintahan Desa (BPD) paling banyak sebesar 50% dari total sisa ADD dan selebihnya dipergunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pembangunan Desa. Secara Rinci penggunaan Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk:

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa, meliputi: Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa, yang digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan pemerintah desa (pengeluaran rutin berupa belanja barang, belanja pemeliharaan dan pengadaan barang, biaya perjalanan dinas, biaya rapat dll
2. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi Kegiatan pemeliharaan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa dan Kegiatan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya:
3. Kegiatan yang menunjang program-program pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten yang ditentukan lebih lanjut dengan surat edaran Bupati.

Penggunaan Alokasi Dana Desa memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak lepas dari perencanaan kabupaten/kota sehingga perencanaan yang dibuat bisa selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat bersama masyarakat desa serta mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi dana desa harus digunakan dan dialokasikan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi perlu untuk di evaluasi untuk menilai bagaimana kesesuaian dari program Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan peruntukannya berdasarkan dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku dan juga apakah program telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, pada penelitian ini akan mengambil judul : “Kajian Terhadap Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus pada 6 Desa di Kabupaten Banyuwangi)”, dengan rumusan masalah : 1). Bagaimanakah pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Banyuwangi?, serta 2). Bagaimanakah kesesuaian pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dengan peruntukannya berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku?. Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui pengalokasian Alokasi

Dana Desa (ADD) di Kabupaten Banyuwangi, serta 2). Untuk mengetahui kesesuaian pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dengan peruntukannya berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, karena bertujuan memberikan gambaran dan penjelasan secara tertulis terhadap obyek penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan sumber data berupa Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015. Populasi dalam penelitian ini adalah desa yang memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kabupaten Banyuwangi. Jumlah sampel pada penelitian ini sejumlah 6 (enam) Desa. Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu desa yang bersedia menyerahkan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 kepada peneliti, sehingga dapat dilakukan analisis lebih lanjut.

HASIL PENELITIAN


1. Gambaran Umum Pengalokasian ADD

Dapat diketahui bahwa ADD terbesar diterima oleh Desa Tulungrejo sebesar Rp 431.822.000,00, terbesar kedua diterima oleh Desa Karangharjo sebesar Rp 406.533.000,00, terbesar ketiga diterima oleh Desa Kampunganyar sebesar Rp 391.518.000,00. Kemudian, alokasi ADD terbesar keempat diterima oleh Desa Sumbergondo sebesar Rp 357.457.400,00. Desa Paspan menempati posisi terbesar kelima dengan alokasi sebesar Rp 355.604.000,00. Sedangkan untuk ADD terendah diterima oleh Desa Pendarungan sebesar Rp 326.272.000,00. Total ADD yang diterima oleh beberapa desa tersebut sebesar Rp 2.269.206.400,00, dengan nilai rata-rata ADD yang diterima sebesar Rp 378.201.067,00.

Pengalokasian ADD terbesar dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan untuk kepala desa dan perangkat desa sebesar 51 % dengan nilai total sebesar Rp 1.168.585.532,00, dengan nilai rata-rata sebesar Rp 194.764.255,00. Untuk pembinaan kemasyarakatan memiliki nilai terbesar yang kedua yaitu sebesar 21 %, dengan nilai total pengalokasian ADD sebesar Rp 471.150.112,00 atau nilai rata-rata sebesar Rp 78.525.019,00. Nilai pengalokasian ADD terbesar ketiga yaitu sebesar 18 % dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa serta tunjangan dan operasional BPD, dengan nilai total sebesar Rp 416.557.888,00 atau nilai rata-rata sebesar Rp 69.426.315,00.

Nilai terbesar keempat digunakan untuk pembangunan, yaitu sebesar 8 %, dengan nilai total sebesar Rp 170.916.168,00 dengan nilai rata-rata sebesar Rp 28.486.028,00. Sedangkan pengalokasian ADD terendah dipergunakan untuk

pemberdayaan masyarakat yang hanya sebesar 2 % dengan nilai total sebesar Rp 41.996.700,00, dengan nilai rata-rata sebesar Rp 6.999.450,00.




Gambar 1. Gambaran Umum Pengalokasian ADD

Sumber : Data sekunder yang diolah (2016)

2. Persentase Pengalokasian ADD untuk Siltap

Besaran ADD yang diterima oleh beberapa desa di Kabupaten Banyuwangi berkisar antara Rp 326.272.000,00 sampai dengan Rp 431.822.000,00. Oleh karena itu, karena nilai ADD yang diterima oleh setiap desa tersebut tidak melebihi nilai sebesar Rp 500.000.000,00, maka merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 47 / 2015, maka ADD yang dapat dialokasikan untuk penghasilan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat desa paling banyak sebesar 60 % dari ADD yang diterima oleh setiapdesa.




Gambar 2. Persentase Pengalokasian ADD untuk Siltap

Sumber : Data sekunder yang diolah (2016)

Pada gambar 2 menunjukkan bahwa besarnya prosentase siltap kepala desa dan perangkat desa berkisar antara 40,46 % sampai dengan 54,97 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengalokasian ADD untuk siltap kepala desa dan perangkat desa sudah sesuai dengan PP No. 47/2015, karena pengalokasian ADD untuk siltap kepala desa dan perangkat desa nilainya dibawah 60 %.

3. Pengalokasian ADD untuk Pemdes dan BPD setelah dikurangi Siltap

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 13 / 2015, memberikan suatu aturan bahwa nilai sisa ADD setelah dikurangi dengan siltap kepala desa dan perangkat desa, kemudian dialokasikan paling banyak sebesar 50 % dari nilai sisa ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa serta tunjangan dan operasional untuk BPD. Berikut adalah gambaran pengalokasian nilai sisa ADD setelah dikurangi siltap kepala desa dan perangkat desa :




Gambar 3. Pengalokasian ADD untuk Pemdes dan BPD setelah Siltap
 Sumber : Data sekunder yang diolah (2016)

Pada gambar 3 tersebut menunjukkan bahwa beberapa desa sudah menunjukkan alokasi yang tepat penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa serta tunjangan dan operasional untuk BPD, yaitu paling banyak sebesar 50 %, dimana beberapa desa tersebut mengalokasikan antara 22,5 % sampai dengan 57,64 %. Akan tetapi terdapat desa yang mengalokasikan berlebih yaitu di Desa Paspas, sebesar 57,64 % dari nilai sisa ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa serta tunjangan dan operasional BPD, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 13 / 2015.


4. Pengalokasian ADD untuk Penyelenggaraan Pemdes dan BPD

Pengalokasian ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa serta tunjangan dan operasional BPD berkisar antara 10,46 % sampai dengan 26,73 %. Berdasarkan rekapan penggunaan ADD pada tahun anggaran 2015 untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, jumlah nominalnya berkisar antara Rp 42.528.000,00 sampai dengan Rp 95.059.500,00. Nilai penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbesar berasal dari operasional perkantoran.



Gambar 4. ADD untuk Penyelenggaraan Pemdes
 Sumber : Data sekunder yang diolah (2016)

Sedangkan besaran untuk tunjangan dan operasional BPD jumlah nominalnya berkisar antara Rp 0 sampai dengan Rp 16.236.000,00. Nilai penggunaan ADD untuk BPD yang terbesar berasal dari honorarium rapat / sidang anggota BPD.




Gambar 5. ADD untuk Tunjangan dan Operasional BPD
 Sumber : Data sekunder yang diolah (2016)

Pada gambar 5, terdapat data bahwa ada dua (2) desa yang tidak mengalokasikan ADD untuk tunjangan dan operasional BPD, yaitu Desa Karangharjo dan Desa Sumbergondo. Hal tersebut kontradiktif dengan empat (4) desa lainnya, yang mengalokasikan ADD untuk tunjangan dan operasional BPD sebesar Rp 11.000.500,00 sampai dengan Rp 16.236.000,00. Berdasarkan beberapa perbedaan tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada aturan baku mengenai besaran penggunaan ADD untuk tunjangan dan operasional BPD.

5. Pengalokasian ADD untuk Pembangunan

Pengalokasian ADD untuk pelaksanaan pembangunan desa berkisar antara 0,59 % sampai dengan 14,09 % dari jumlah ADD. Berdasarkan rekapitulasi penggunaan ADD pada tahun anggaran 2015 untuk pelaksanaan pembangunan desa, jumlah nominalnya berkisar antara Rp 2.400.000,00 sampai dengan Rp 55.169.300,00. Nilai penggunaan ADD yang memiliki nilai signifikan dalam pelaksanaan pembangunan desa peruntukannya digambarkan sebagai berikut :




Gambar 6. Alokasi ADD untuk Pembangunan

Sumber : Data sekunder yang diolah (2016)

Berdasarkan data pada gambar 6, penggunaan ADD terbesar dalam pembangunan berturut-turut dialokasikan untuk pavingisasi (28 %), pivanisasi (19 %), pemeliharaan gedung (17 %), drainase (13 %), pembangunan jembatan (12 %), dan pembangunan jalan (6 %). Sedangkan 5 % sisanya digunakan untuk beberapa pembangunan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing, misalkan untuk pembangunan LPJU, tempat sampah, dan penghijauan.

6. Pengalokasian ADD untuk Pemberdayaan Masyarakat

Pengalokasian ADD untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berkisar antara 0 % sampai dengan 4,12 %. Berdasarkan rekapitulasi penggunaan ADD pada tahun anggaran 2015 untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, jumlah nominalnya berkisar antara Rp 0 sampai dengan Rp 15.531.700,00. Nilai penggunaan ADD yang memiliki nilai signifikan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat peruntukannya digambarkan sebagai berikut :



Gambar 7. Alokasi ADD untuk Pemberdayaan


Sumber : Data sekunder yang diolah (2016)

Berdasarkan data pada gambar 7, penggunaan ADD terbesar dalam pemberdayaan masyarakat berturut-turut dialokasikan untuk pemberdayaan kelompok perempuan / PKK (38 %), posyandu (17 %), keluarga miskin (14 %), KPMD (9 %), dan anak kurang mampu (8 %). Sedangkan nilai sisanya sebesar 14 % digunakan untuk beberapa kegiatan pemberdayaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat di masing-masing desa, antara lain digunakan untuk pemberdayaan anak yatim piatu, kelompok pemuda, kelompok pengrajin, kegiatan UMKM, dan pengadaan bibit.

Berbeda dengan desa-desa lain yang mengalokasikan ADD untuk pemberdayaan masyarakat, pada Desa Paspas tidak mengalokasikan ADD untuk pemberdayaan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada aturan baku mengenai besaran penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga desa merasa bebas antara menggunakan atau tidak pengalokasian ADD untuk pemberdayaan masyarakat.

7. Pengalokasian ADD untuk Pembinaan Kemasyarakatan

Pengalokasian ADD untuk pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan berkisar antara 6,7 % sampai dengan 32,96 %. Berdasarkan rekapitulasi penggunaan ADD pada tahun anggaran 2015 untuk pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, jumlah nominalnya berkisar antara Rp 23.829.800,00 sampai dengan Rp 134.000.000,00. Nilai penggunaan ADD yang memiliki nilai signifikan dalam pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan peruntukannya digambarkan sebagai berikut



Gambar 8. Alokasi ADD untuk Pembinaan
Sumber : Data sekunder yang diolah (2016)

Berdasarkan data pada gambar 8, penggunaan ADD terbesar dalam pembinaan kemasyarakatan berturut-turut dialokasikan untuk pembinaan lembaga kemasyarakatan (83 %), posyandu (12 %), serta ketentraman dan ketertiban (2 %). Sedangkan nilai sisanya sebesar 3 % digunakan untuk kegiatan pembinaan kemasyarakatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi di masing-masing desa, seperti pembinaan kerukunan umat beragama, kelompok pemuda, serta pelatihan dan sosialisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengalokasian ADD di desa pada Kabupaten Banyuwangi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengalokasian ADD secara berurut-urut sesuai dengan besaran nilai pengalokasian digunakan untuk siltap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa (51 %), pembinaan kemasyarakatan (21 %), penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD (18 %), pembangunan (8 %), serta pemberdayaan masyarakat (2 %).
2. Pengalokasian ADD untuk siltap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 / 2015 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Desa, baik dilihat dari pengalokasian masing-masing desa maupun secara umum. Hal ini karena besarnya prosentase siltap kepala desa dan perangkat desa berkisar antara 40,46 % sampai dengan 54,97 %, atau dibawah batas maksimal 60 %.

3. Berdasarkan hasil kajian di lapangan dan dokumen yang telah didapatkan ditemukan 1 (satu) desa yang peruntukannya tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 13 / 2015, yaitu Desa Paspan, dimana desa tersebut mengalokasikan sebesar 57,64 % dari nilai sisa ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa serta tunjangan dan operasional BPD. Padahal dalam Perbup hanya diperkenankan maksimal 50 %.
4. Pengalokasian ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa serta tunjangan dan operasional BPD berkisar antara 10,46 % sampai dengan 26,73 %. Untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, nilai terbesar digunakan untuk operasional perkantoran. Untuk tunjangan dan operasional BPD, nilai terbesar digunakan untuk honorarium rapat / sidang anggota BPD. Berdasarkan hasil kajian di lapangan dan dokumen yang telah didapatkan terdapat temuan bahwa ada 2 (dua) desa yang tidak mengalokasikan ADD untuk kepentingan BPD, yaitu Desa Karangharjo dan Desa Sumbergondo.
5. Pengalokasian ADD untuk pelaksanaan pembangunan desa berkisar antara 0,59 % sampai dengan 14,09 %, dimana Desa Karangharjo mengalokasikan ADD paling sedikit untuk pembangunan yaitu sebesar 0,59 %. Secara umum, pengalokasian ADD untuk pelaksanaan pembangunan secara berurutan digunakan untuk pavingisasi (28 %), pivanisasi (19 %), pemeliharaan gedung (17 %), drainase (13 %), pembangunan jembatan (12 %), pembangunan jalan (5 %), serta 5 % sisanya digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.
6. Pengalokasian ADD untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berkisar antara 0 % sampai dengan 4,12 %, dimana Desa Paspan tidak mengalokasikan ADD untuk pemberdayaan masyarakat. Secara umum, pengalokasian ADD untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat secara berurutan digunakan untuk pemberdayaan kelompok perempuan / PKK (38 %), posyandu (17 %), keluarga miskin (14 %), anak kurang mampu (8 %), sedangkan sisanya sebesar 14 % digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat di masing-masing desa.
7. Pengalokasian ADD untuk pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan berkisar antara 6,7 % sampai dengan 32,96 %, dimana Desa Paspan mengalokasikan paling sedikit yaitu sebesar 6,7 %. Secara umum, pengalokasian ADD untuk pembinaan kemasyarakatan secara berurutan digunakan untuk pembinaan lembaga kemasyarakatan (83 %), posyandu (12 %), serta ketentraman dan

ketertiban (2 %), sedangkan sisanya sebesar 3 % digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat di masing-masing desa.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang berkaitan dengan pengalokasian ADD di desa pada Kabupaten Banyuwangi, maka terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hendaknya selalu berusaha memastikan agar pengalokasian ADD di setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Undang – Undang No. 6 / 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 47 / 2015 tentang Pengaturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, dan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 13 / 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan ADD di Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hendaknya perlu memperhatikan pengalokasian ADD untuk tunjangan dan operasional BPD. Hal ini karena terdapat beberapa desa yang tidak mengalokasikan ADD untuk kepentingan BPD. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hendaknya membuat regulasi atau peraturan yang jelas dan tegas mengenai besaran dan sumber pengalokasian untuk tunjangan dan operasional BPD.
3. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hendaknya perlu memperhatikan dengan seksama pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh desa, seperti pembangunan pavingisasi, pivanisasi, pemeliharaan gedung, drainase, dan pembangunan jembatan. Hal ini dikarenakan desa melakukan pembangunan fisik tersebut secara signifikan dalam penggunaan ADD untuk pembangunan.
4. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu melakukan sosialisasi pentingnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa demi kemajuan desa. Hal ini dikarenakan kegiatan pemberdayaan masyarakat hanya mendapat alokasi ADD maksimal 4,12 % saja, bahkan terdapat desa yang tidak mengalokasikan ADD untuk pemberdayaan masyarakat desa.
5. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hendaknya mengatur secara lebih detail mengenai aturan tentang pengalokasian ADD untuk pembinaan lembaga kemasyarakatan. Hal ini dikarenakan secara umum desa di Kabupaten Banyuwangi mengalokasikan ADD untuk pembinaan kemasyarakatan, yang terbesar digunakan untuk pembinaan lembaga kemasyarakatan (83 %).
6. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hendaknya bisa memberikan sosialisasi atau pedoman aturan yang berkaitan dengan beberapa kegiatan mana yang termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mana yang termasuk kegiatan pembinaan kemasyarakatan, sehingga desa bisa secara jelas

mengalokasikan dengan tepat hal-hal yang termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kegiatan pembinaan kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 1991. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Binarupa Aksara : Jakarta.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University : Yogyakarta
- Dye Thomas R, 1992, *Understanding Public Policy* (Seventh edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Jhingan, M.,L. 1983. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Terjemahan, oleh Guritmo. 2007. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Kencana Inu, 1999, *Ilmu Administrasi Publik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.
- Nafarin, 2004. *Penganggaran Perusahaan*. Salemba Empat : Jakarta.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik, panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Dilengkapi Contoh-contoh Naskah Kebijakan*. Bandung. ALFABETA.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Mandar Maju : Bandung.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Akbar. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan di desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJurnal Ilmu Pemerintahan*, volume 3 Nomor 1, 2015
- Azwardi, Sukanto. Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskina di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Florensi Helen. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 2, Nomor 1, januari 2014
- Hariyanto, Slamet. 2015. *Dampak Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa di Kabupaten Bulungan*. Tesis. Tidak diterbitkan.
- Kulia Tatik, M.Farid Ma'ruf. 2016. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan semanding Kabupaten Tuban. *Kajian Otonomi Daerah* Volume 01 Nomor 01 Tahun 2016
- Marli, 2016. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi tahun 2013*.
- Zainul Muhammad. Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Kajian publik*, volume 6 No 1 Juni 2015

Perundang-undangan dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015